BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagai sebuah institusi negara yang berada secara langsung di bawah Presiden, kepolisian negara Republik Indonesia diharapkan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme pada setiap pelaksanaan tugasnya. Merupakan hal yang harus dihindari manakala seorang penyidik Polri bertindak hanya berdasarkan asumsi belaka ataupun tak lebih dari sekedar *common-sense* saja.

Berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada polisi. Dalam kesehariannya, Polisi senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ada. Kondisi ini dengan sendirinya membuat masyarakat lebih banyak bertemu dan berdialog dengan polisi dan sebaliknya. Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya.

Selain sebagai penegak hukum (*law enforcement official*), seorang petugas polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (*order maintenance official*). Menurut Prof. Sacipto Raharjo, tugas terakhir itulah sebenarnya yang merupakan tugas terpenting bagi polisi sebagaimana pendekatan tugas kepolisian secara universal.

Keadaan ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi seorang petugas polisi itu sendiri. Mereka akan lebih sering menemukan keadaan aparat akan dicaci maki oleh masyarakat terutama ketika kepentingan masyarakat tersebut tidak dapat diakomodir oleh polisi. Karenanya diperlukan sebuah kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian akan lebih sering dijumpai ketika polisi menjalankan tugas-tugasnya.[1]

Polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakkan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 bahwa :[2]

Pasal 1 ayat (1)

> *"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*

Pasal 2

> *"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat"*

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM bertugas untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dalam negeri

[1] http://Ferli1982.wordpress.com/hari Kamis/ jam 11.45/2011/09/26/diskresi-kepolisian.

[2] *Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2010 tentang Kepolisian*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h 3-5.

merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini, sering ditemukan sikap polisi dalam menangani suatu kasus tidak berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang ditemukan penulis pada saat observasi awal yang dilakukan di Polsek Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Contoh kasus yang terjadi di masayakat ialah kasus penganiayaan yang mengakibatkan korbannya terluka dan penipuan dan penggelapan sepeda motor. Berdasarkan hukum tertulis bahwa jika polisi akan melakukan penangkapan terhadap tersangka, harus terlebih dahulu membawa surat penangkapan. Hal ini menurut polisi di desa tersebut merepotkan, karena jika membuat surat penangkapan terlebih dahulu maka pencurinya sempat melarikan diri. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil oleh polisi yang bersangkutan ialah melakukan penangkapan terlebih dahulu barulah dibuat surat penangkapan tersebut.

Sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan aparat kepolisian yang berwenang di desa tersebut keluar dari hukum yang ditentukan. Sedangkan perintah penangkapan terhadap seseorang berdasarkan Pasal 17 KUHAP, dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[3] Bukti permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai Pasal 1 ayat (14) KUHAP.[4] Dengan demikian, ketentuan Pasal 17 KUHAP

[3] *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Lengkap Dengan Penjelasan,* (Surabaya: KARYA ANDA), h. 13

[4] *Ibid.*, h. 5

mengatur bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang betul-betul telah melakukan tindak pidana.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi yang bersangkutan mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, yaitu jika ia menunggu keluarnya surat penangkapan, dikhawatirkan tersangka mempunyai waktu untuk melarikan diri. Sedangkan bukti dan laporan telah jelas bahwa tersangka tersebut benar-benar melakukan tindak kejahatan berupa pencurian sepeda bermotor. Menurut kepolisian yang bersangkutan sebelum melakukan penangkapan harus terlebih dahulu dapat bukti-bukti yang jelas dan cukup untuk mengeluarkan surat penangkapan sehingga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang diskresi kepolisian tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang diberi judul **"DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA DI POLSEK BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas terkait dengan Diskresi Polisi melakukan penahanan

seseorang dalam melakukan tindak pidana di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana diskresi polisi melakukan penahanan seseorang dalam melakukan tindak pidana di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana diskresi polisi tidak melakukan penahanan seseorang dalam melakukan tindak pidana di Kecamtan Beruntung Baru Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diskresi polisi melakukan penahanan seseorang dalam melakukan tindak pidana di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui diskresi polisi tidak melakukan penahanan seseorang dalam melakukan tindak pidana di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkewajiban dan memotivasi agar polisi dalam melakukan penahanan seseorang melakukan tindak pidana dapat diterapkan dengan sepatutnya.

2. Acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang lebih mendalam lagi, baik melanjutkan masalah yang ada atau spesifikasi yang berbeda.

3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan serta sumbangan untuk memperkaya bahan kepustakaan.

4. Tambahan wawasan pengetahuan bagi para pembaca.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Diskresi Kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Jadi, sesuai dengan penelitian maka yang diinginkan di sini adalah diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

2. Penahanan yang dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana yaitu berdasarkan bukti yang cukup,

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Selanjutnya, tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Untuk bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Kemudian bab II landasan teoritis berisi beberapa ketentuan teori tentang diskresi kepolisian, penyidik, penahanan, tindak pidana, dasar dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana, dan penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana.

Untuk bab III metode penelitian. Penulis akan mengemukakan metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat, dan lokasi

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian di lapangan oleh peneliti. Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data dan analisis data.

Terakhir bab VI penutup, berisikan simpulan dan saran-saran.